



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 86-K/PM.II-08/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SOHIRIN**
Pangkat,NRP. : Serka, 21110057460591
Jabatan : Baur Mindok Sibinsisfomin
Kesatuan : Infolahta Dam IM
Tempat tanggal Lahir : Pemalang, 30 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nyak Adam Kamil Nomor 02 Kelurahan Neusu Jaya
Kota Banda Aceh

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara Denpom Jaya/2 Nomor BP-25/A-23/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Panglima Komando daerah Iskandar Muda selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/15-21/III/2023 tanggal 06 Maret 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/135/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/86-K/PM.II-08/AD/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/86-K/PM.II-08/AD/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/86-K/PM.II-08/AD/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/135/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) karung Cangkang Kerang Pinang Sumatera dengan berat 11.634 Kg.Dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdri. Renyta Purwaningrum)
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Proforma Invoice.
 - b) 3 (tiga) lembar Surat Jalan Nomor 18/IX/2021.
 - c) 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 001/IX/2021 tanggal 12 September 2021
 - d) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 08/Jkt/IX/2021 tanggal 26 September 2021
 - e) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Nomor 091/SMG.JKT/IX/2021 tanggal 27 September 2021.
 - f) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Mr. Pham Xuan Cuong kepada Terdakwa.
 - g) 1 (satu) lembar foto Surat Jalan Nomor 12092021 tanggal 12 September 2021
 - h) 3 (tiga) lembar foto Surat Jalan Nomor 18/IX/2021 tanggal 18 September 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Nota Pembelaan atau *Pledoi* yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya tidak menyangkal pembuktian unsur dari Tuntutan Oditur Militer dan dalam pledoinya menyampaikan sebagai berikut:

- a. Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
- c. Terdakwa masih muda dan berpotensi untuk dapat dibina kembali.
- d. Terdakwa menyesali terjadinya peristiwa ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Atas hal-hal tersebut di atas Penasihat Hukum memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

3. Atas Nota Pembelaan atau *Pledoi* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (*Replik*) dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Abdul Aziz, S.H., NRP 11970002090967 dkk 14 (empat belas) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya Nomor Sprin/109/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2023.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh delapan bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt. 001 Rw. 011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan di Depo Temas Jl. Cucut Nomor 42-21 Tanjung Priok Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Caba PK tahun 2011 di Kodam III/SLW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditugaskan Kodam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Serka NRP 21110057460591.

b. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 Saksi-1 (Sdri. Renyta Purwaningrum) mendapatkan pesanan Cangkang Kerang Lola dari Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam sebanyak 17,5 Ton, kemudian Saksi-1 mengumpulkan Cangkang Kerang Lola tersebut karena Cangkang Kerang Lola hewan yang memang dilindungi dan harus ada ijin khusus maka dari itu Saksi-1 bekerja sama dengan Cargo SNG untuk masalah pengiriman Cangkang Kerang Lola, kemudian Perusahaan Cargo SNG tersebut menyanggupi masalah pengiriman Cangkang Kerang Lola tersebut, selanjutnya pada saat pengiriman disita oleh Bea Cukai Tanjung Priok.

c. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi-1 dengan Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam membuat kesepakatan adalah Saksi-1 punya supplier yang memiliki ijin resmi dan lengkap untuk Export Cangkang Kerang Lola dengan rincian sebagai berikut, yang kulit tebal 38 Ton, sedangkan yang kulit tipis 42 Ton jadi total keseluruhannya disepakati 80 Ton dan Saksi-1 harus menjual kepada Mr Pham Xuan Cuong dengan harga kulit tebal sebesar 2,4 USD/Kg, Rp.33.600,- (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sedangkan harga kulit tipis sebesar 1,7 USD/Kg, Rp.23.800,- (dua puluh tiga delapan ratus rupiah), kemudian untuk menutupi kerugian pada saat pengiriman Cangkang Kerang Lola yang disita oleh Bea Cukai Tanjung Priok maka Saksi-1 menurunkan harga Cangkang Kerang Lola tersebut menjadi kulit tebal 2 USD/Kg, Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), sedangkan yang kulit tipis harga 1,5 USD/Kg, Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), dan pada saat membuat kesepakatan ini di mediasi oleh Terdakwa namun Cangkang Kerang Lola belum sempat dikirim oleh Saksi-1 dikarenakan Vietnam kena *Lock Down*.

d. Bahwa pada tanggal 06 juli 2021 Saksi-1 menerima invoice Nomor 010/TAISTCL/VII/2021 dari perusahaan di Vietnam yang bernama THUAN ANH INVESTMENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED untuk pemesanan 13 (tiga belas) Ton Cangkang Kerang Pinang Sumatera, karena pemesan Cangkang Kerang Pinang Sumatera tersebut jenis satwa hewan yang tidak dilindungi oleh Negara sedangkan Saksi-1 juga sudah mendapatkan surat resmi dari BKSDA (Badan konservasi Sumber Daya Alam), maka dari itu Saksi-1 mengumpulkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera dari beberapa supplier di Lampung dan Kalimantan, kemudian setelah terkumpul Saksi-1 sortir sesuai permintaan dari pemodal yaitu Sdr. Daniel dan Sdr. Wijaya, selanjutnya atas kesepakatan bersama Saksi-1 dengan pemodal bahwa barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera akan di simpan di gudang Terdakwa di Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt/Rw. 001/011

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

e. Bahwa pada tanggal 12 September 2021 Saksi-1 dan pemodal yaitu Sdr. Daniel dan Sdr. Wijaya menitipkan barang ke gudang Terdakwa sebanyak 5219,7 Kg kemudian pada tanggal 18 September 2021 Saksi-1 dan pemodal juga menyimpan barang di gudang Terdakwa sebanyak 4245,32 Kg selanjutnya pada tanggal 27 September 2021 Saksi-1 dan pemodal menyimpan barang ke gudang Terdakwa sebanyak 1440 Kg, dan pada tanggal 28 September 2021 Saksi-1 dan pemodal menyimpan barang ke gudang Terdakwa sebanyak 4750 Kg, hingga keseluruhannya barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera di gudang Terdakwa sebanyak 15.655,02 Kg.

f. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Joko Mulyo, 8 (delapan) orang Kuli beserta 2 (dua) orang supir truk yang memindahkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-1, tanpa sepengetahuan Saksi-1 dari gudang Terdakwa di Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt/Rw. 001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ke Depo Temas Tanjung Priok (tempat penyimpanan kontainer).

g. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 bersama Sdr. Ervin datang ke gudang milik Terdakwa di Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt/Rw. 001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dan sesampai di gudang milik Terdakwa Sdr. Ervin menghubungi Saksi-1 dan mengatakan bahwa gudang sudah dalam keadaan kosong.

h. Bahwa dari keterangan warga Cangkang Kerang Pinang Sumatera telah di pindahkan oleh Terdakwa, kemudian mendengar informasi tersebut Saksi-1 menghubungi Terdakwa oleh tetapi handpone milik Terdakwa tidak bisa dihubungi dan Saksi-1 mendapatkan informasi kembali Terdakwa memindahkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera diperintah oleh Mr. Pham Xuan Cuong.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke penyidik Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-76/A-66/IX/2021/ldik dan Saksi-1 juga melaporkan Sdr. Joko (suruhan Terdakwa) ke Polres Jakarta Timur untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

j. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 Sdr. Hendra Ardwiaryansyah (Saksi-2) mendapatkan informasi bahwa posisi Sdr Joko (Saksi-5) berada di Depo Temas (tempat penyimpanan kontainer) dan akhirnya Saksi-2 memantau keberadaan Saksi-5 namun Saksi-5 tidak dapat ditemukan karena posisi keberadaannya berubah-ubah.

k. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 mendapatkan informasi dari Polda bahwa Saksi-5 dari pagi berada di Depo Temas Jl. Cucut Nomor 42-21 Tanjung Priok Koja Jakarta Utara, kemudian Saksi-1 bekerja

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Buser Polda untuk datang ke Depo Temas tersebut, dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi-1, Saksi-2, dan 3 (tiga) orang Buser Polda masuk ke dalam Depo Temas, akhirnya kami melihat Saksi-5 dan langsung mengamankan Saksi-5 yang sedang mensortir Cangkang Kerang Pinang Sumatera Milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menemukan barangnya Cangkang Kerang Pinang Sumatera sebanyak 11.634 Kg, sedangkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-1 yang hilang di gudang Terdakwa sebanyak 15.655,02 Kg, jadi Saksi-1 kekurangan Cangkang Kerang Pinang Sumatera sebanyak 4,021 Kg, dan pada saat penangkapan Saksi-5 (Sdr. Joko Mulyo) posisi Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-1 sudah berada dalam Truk Fuso siap diangkut dibawa ke Banda Aceh, akhirnya Saksi-1 membawa barang tersebut Cangkang Kerang Pinang Sumatera ke gudang Saksi-1 sendiri di Jl. Buluh Perindu Raya Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta timur dan pada saat di timbang sisa barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-1 tinggal sebanyak 11.634 Kg dan yang hilang sebanyak 4,021 Kg, dan akibat kehilangan Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-1 4,021 kg dan Saksi-1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.157.623.000,00 (seratus lima puluh tujuh enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan barang berupa Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-1 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-1 adalah menyebabkan perbuatan melawan hukum.

m. Bahwa barang berupa Cangkang Kerang Pinang Sumatera yang berada didalam gudang milik Terdakwa adalah bukan kepunyaan Terdakwa akan tetapi adalah milik dari Saksi-1, namun demikian perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan barang tersebut seolah-olah barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Terdakwa walaupun kenyataannya adalah milik Saksi-1.

n. Bahwa barang berupa Cangkang Kerang Pinang Sumatera yang di titipkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa adalah bukan barang dari hasil kejahatan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : **JOKO MULYO**

Pekerjaan : Wirasuasta

Tempat tanggal lahir : Pemalang, 25 November 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Kertosari selatan Desa Nyamplung Sari Rt.005
Rw.004 Kecamatan Petarukan Pemalang Jawa Tengah

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa adalah adik sepupu Saksi dan mempunyai hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Saksi untuk survei tempat (gudang) di BKT Tengah Nomor 07 (Pintu Air) Rt/Rw. 001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, kemudian setelah Saksi survei gudang tersebut Terdakwa membayar gudang tersebut dengan di transfer dua kali ke rekening pemilik sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setahun, seterusnya gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang kerang congklang, mata lembu, kerang lola, cangkang kerang Pinang Sumatera.
3. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi di hubungi oleh Saksi-3 yang mengatakan kepada Saksi, bahwa Saksi-3 akan menitip barang cangkang kerang Pinang Sumatera, kemudian Saksi bilang kepada Saksi-3 apa sudah ngomong kepada Terdakwa, seterusnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi-3 akan menyimpan barangnya cangkang kerang pinang Sumatera di gudang dan di jawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-3 sudah ngomong kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-3 menitipkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera di gudang Terdakwa di BKT Tengah Nomor 07 (Pintu Air) Rt/Rw. 001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur pada tanggal 12 September 2021 Saksi-3 menitip barang kepada gudang Terdakwa sebanyak 2.713,1 Kg dan pada tanggal 18 September 2021 Saksi-3 menitipkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebanyak 4.245,32 Kg kemudian pada tanggal 26 September 2021 Saksi-3 menitip barang kepada gudang Terdakwa sebanyak 1.440 Kg pada tanggal 27 September 2021 Saksi-3 menitip barang kepada gudang Terdakwa sebanyak 4750 Kg jadi total keseluruhannya Saksi-3 menitipkan cangkang Kerang Pinang Sumatera ke gudang Terdakwa sebanyak 13.148,42 Kg.
5. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta 8 (delapan) orang lainnya yang Saksi tidak kenal mengangkat Cangking Kerang Pinang Sumatera Milik Saksi-3 ke dalam mobil truk sebanyak 3 (tiga) truk dan sekira pada pukul 06.00 Wib truk tersebut berangkat dari gudang Terdakwa sedangkan Terdakwa naik ojek menuju ke Ditziad Matraman.

6. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2021 Saksi di hubungi oleh Terdakwa untuk datang ke Depo Temas (tempat penyimpanan kontainer) Tanjung Priok Jakarta Utara, agar Saksi membantu mensortir cangkang kerang pinang Sumatera di Depom Temas.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Oktober 2021 sekira pada pukul 17.30 Wib pada saat Saksi lagi sortir-sortir cangkang kerang pinang Sumatera datang Sdr. Ari Sandi (Saksi-5), Sdr. Hendra (Saksi-4) berserta Resmob Polda dan langsung mengamankan Saksi di bawa ke Polda Metro Jaya, selanjutnya sekira pada pukul 19.30 Wib Saksi di bawa ke Polres Jakarta Timur karena Saksi-3 sudah melaporkan ke Polres Jakarta Timur.

8. Bahwa pada saat Saksi sampai di Polres Jakarta Timur Saksi-3 sudah ada disana dan pada tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib Saksi dibawa ke Depo Temas untuk melihat cangkang kerang pinang Sumatera, dan kemudian barang tersebut cangkang kerang pinang Sumatera tersebut di bawa ke gudang Saksi-3.

9. Bahwa Saksi sempat ditahan oleh Polres Jakarta Timur, namun dilepaskan karena Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dan Saksi hanya sebagai karyawan atau pekerja saja yang mengikuti perintah dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **GUNAWAN KURNIAWAN**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 09 September 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. BKT Tengah Nomor 07 Rt.001 Rw.011 Malaka Jaya
Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021 pada saat Terdakwa menyewa gudang milik Saksi, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Istri Saksi menawarkan sewa gudang melalui

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi OLX, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 ada yang minat yaitu Sdr. Joko anak buah dari Terdakwa, akhirnya Terdakwa sewa gudang milik Saksi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam setahun, dengan cara Terdakwa mentransfer uang ke rekening Sdr. Joko (Saksi-1), kemudian Sdr. Joko mentransfer uang sewa gudang tersebut ke rekening BCA anak Saksi atas nama Violeta.

3. Bahwa tiga hari kemudian Saksi-1 menyimpan barang cangkang kerang Pinang Sumatera di gudang yang disewa tersebut, dan yang tinggal didalam gudang yaitu Saksi-1 dan Sdr. Widi, selanjutnya pada tanggal 27 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib Saksi melihat ada mobil Pick up warna hitam yang datang kegudang membawa cangkang kerang Pinang Sumatera dan Saksi sempat memberitahu kepada Saksi-1 dan Sdr. Widi agar menyimpan barangnya jangan sampai ke jalan takutnya nanti mengganggu orang lewat.

4. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib anak buah Sdri. Renyta Purwaningrum (Saksi-3) datang ke gudang milik Saksi dan melihat gudang tersebut sudah kosong dan akhirnya anak buah Saksi-3 menanyakan kepada Saksi di bawa kemana barang cangkang kerang Pinang Sumatera tersebut.

5. Bahwa kemudian Saksi menjelaskan kepada anak buah Saksi-3 semalam ada 2 (dua) unit mobil truk yang mengangkat cangkang kerang Pinang Sumatera dan Saksi tidak mengetahui mau dibawa kemana barang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Sdri. Reny Purwaningrum (Saksi-3), Sdr. Hendra Ardriansyah (Saksi-4) dan Sdr. Ari Sandi (Saksi-5) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas persetujuan Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : **RENYTA PURWANINGRUM**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Tulung Agung, 17 Oktober 1981

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Buluh Perindu Raya Blok U 2 Rt/Rw. 017/006 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 Saksi mendapatkan pesanan Cangkang Kerang Lola dari Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam sebanyak 17,5 Ton, kemudian Saksi mengumpulkan Cangkang Kerang Lola tersebut karena Cangkang Kerang Lola hewan yang memang dilindungi dan harus ada ijin khusus maka dari itu Saksi berkerja sama dengan Cargo SNG untuk masalah pengiriman Cangkang Kerang Lola, kemudian Perusahaan Cargo SNG tersebut menyanggupi masalah pengiriman Cangkang Kerang Lola tersebut, selanjutnya pada saat pengiriman disita oleh Bea Cukai Tanjung Priok.
3. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi dengan Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam membuat kesepakatan adalah Saksi punya supplier yang memiliki ijin resmi dan lengkap untuk Export Cangkang Kerang Lola dengan rincian sebagai berikut, yang kulit tebal 38 Ton, sedangkan yang kulit tipis 42 Ton jadi total keseluruhannya disepakati 80 Ton dan Saksi harus menjual kepada Mr. Pham Xuan Cuong dengan harga kulit tebal sebesar 2,4 USD/Kg, Rp.33.600,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sedangkan harga kulit tipis sebesar 1,7 USD/Kg, Rp. 23.800,00 (dua puluh tiga delapan ratus rupiah).
4. Bahwa kemudian untuk menutupi kerugian pada saat pengiriman Cangkang kerang Lola yang disita oleh Bea Cukai Tanjung Priok maka Saksi menurunkan harga Cangkang Kerang Lola tersebut menjadi kulit tebal 2 USD/Kg , Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), sedangkan yang kulit tipis harga 1,5 USD/Kg, Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah), dan pada saat membuat kesepakatan ini

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mediasi oleh Terdakwa namun Cangkang Kerang Lola belum sempat dikirim oleh Saksi dikarenakan Vietnam kena *Lock Down*.

5. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2021 Saksi menerima invoice No.010/TAISTCL/VII/2021 dari perusahaan di Vietnam yang bernama THUAN ANH INVESTMENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED untuk pemesanan 13 (tiga belas) Ton Cangkang Kerang Pinang Sumatera, karena pemesan Cangkang Kerang Pinang Sumatera tersebut jenis satwa hewan yang tidak dilindungi oleh Negara sedangkan Saksi juga sudah mendapatkan surat resmi dari BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam), maka dari itu Saksi mengumpulkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera dari beberapa supplier di Lampung dan Kalimantan.

6. Bahwa kemudian setelah terkumpul Saksi sortir sesuai permintaan dari pemodal yaitu Sdr. Daniel dan Sdr. Wijaya, selanjutnya atas kesepakatan bersama Saksi dengan pemodal bahwa barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera akan di simpan di gudang Terdakwa di Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt/Rw. 001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

7. Bahwa pada tanggal 12 September 2021 Saksi dan pemodal yaitu Sdr. Daniel dan Sdr. Wijaya menitipkan barang ke gudang Terdakwa sebanyak 5219,7 Kg, kemudian pada tanggal 18 September 2021 Saksi dan pemodal juga menyimpan barang di gudang Terdakwa sebanyak 4245,32 Kg, selanjutnya pada tanggal 27 September 2021 Saksi dan pemodal menyimpan barang ke gudang Terdakwa sebanyak 1440 Kg, dan pada tanggal 28 September 2021 Saksi dan pemodal menyimpan barang ke gudang Terdakwa sebanyak 4750 Kg, hingga keseluruhannya barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera di gudang Terdakwa sebanyak 15.655,02 Kg.

8. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.30 Wib Saksi bersama Sdr. Ervin datang ke gudang Terdakwa di Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt/Rw. 001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dan sesampai di gudang Terdakwa Sdr. Ervin menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa gudang sudah kosong dan tidak ada orang lagi, kemudian dari keterangan warga bahwa Cangkang Kerang Pinang Sumatera sudah di pindahkan oleh Terdakwa sekira pada pukul 07.00 Wib tanpa sepengetahuan Saksi dan pemodal Sdr. Daniel dan Sdr. Wijaya.

9. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa namun handpone Terdakwa tidak bisa dihubungi, akhirnya Saksi mendapatkan informasi Terdakwa memindahkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera diperintah oleh Mr. Pham Xuan Cuong karena Saksi sebelumnya ada masalah dalam pengiriman Cangkang Kerang Lola sebanyak 17,5 Ton yang disita oleh Bea Cukai tanjung Priok pada bulan Mei tahun 2020.

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 dengan LP-76/A-66/IX/2021/Idik dan Saksi juga melaporkan Sdr. Joko (Saksi-1) ke Polres Jakarta Timur, kemudian teman Saksi yang bernama Sdr. Hendra Ardwiyanasyah (Saksi-4) menghubungi temannya di Polda Metro Jaya untuk melacak nomor Hp Sdr Joko (Saksi-1).

11. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 Sdr. Hendra Ardwiyanasyah (Saksi-4) mendapatkan informasi bahwa posisi Sdr Joko (Saksi-1) berada di Depo Temas (tempat penyimpanan kontainer) dan akhirnya Saksi-4 memantau keberadaan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak dapat ditemukan karena posisi keberadaannya berubah-ubah.

12. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Polda bahwa Saksi-1 dari pagi berada di Depo Temas Jl. Cucut Nomor 42-21 Tanjung Priok Koja Jakarta Utara, kemudian Saksi bekerjasama dengan Buser Polda untuk datang ke Depo Temas tersebut, dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi, Saksi-4 dan 3 (tiga) orang Buser Polda masuk ke dalam Depo Temas.

13. Bahwa akhirnya Saksi dan Saksi-4 melihat Saksi-1 dan langsung mengamankan Saksi-1 yang sedang mensortir Cangkang Kerang Pinang Sumatera Milik Saksi, selanjutnya Saksi menemukan barangnya Cangkang Kerang Pinang Sumatera sebanyak 11.634 Kg, sedangkan Cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi yang hilang di gudang disewa Terdakwa sebanyak 15.655,02 Kg, jadi Saksi kekurangan Cangkang kerang Pinang Sumatera sebanyak 4,021 Kg, dan pada saat penangkapan Saksi-1 posisi cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi sudah berada dalam Truk Fuso siap diangkut dibawa ke Banda Aceh.

14. Bahwa akhirnya Saksi membawa barang tersebut Cangkang Kerang Pinang Sumatera ke gudang Saksi sendiri di Jl. Buluh Perindu Raya Rt.001 Rw. 006 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta timur dan pada saat di timbang sisa barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi tinggal sebanyak 11.634 Kg dan yang hilang sebanyak 4,021 Kg, dan akibat kehilangan Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi 4,021 kg dan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.157.623.000,00 (seratus lima puluh tujuh enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 yang hilang di gudang disewa Terdakwa sebanyak 15.655,02 Kg yang benar menurut Terdakwa adalah sebanyak 13.147 Kg.
2. Bahwa Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 tinggal sebanyak 11.634 Kg yang benar menurut Terdakwa adalah sebanyak 13.147 Kg.

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-3 tidak dapat menyatakan pendapatnya karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **HENDRA ARDWIYANSYAH**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Tegal, 17 Januari 198

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. H Nawi Malik Blok Jengkol Perumahan Pondok Asri 2
Nomor A 5 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojong sari
Depok.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 26 September 2021 di gudang Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu air) Rt.001/Rw. 011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Renyta Purwaningrum (Saksi-3) sejak tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada tanggal 1 September 2021 Saksi di telpon oleh Mrs. THUAN ANH untuk membantu sebagai Quality control dan mensortir Cangkang kerang Pinang Sumatera yang akan di beli kepada Saksi-3 sebanyak 13 Ton, kemudian Saksi menelpon Saksi-3 untuk membahas tentang penyortiran Cangkang Kerang Pinang Sumatera tersebut.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 08 September 2021 Saksi bersama Saksi-3 ke gudang milik Saksi-3 di Jl. Buluh Perindu Raya Rt.001 Rw. 006 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta timur untuk mensortir Cangkang kerang Pinang Sumatera Tersebut dan setelah di sortir kemudian di masukan ke dalam karung.
5. Bahwa pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi-3 dan menyampaikan kepada Saksi bahwa gudang Cangkang Kerang Pinang Sumatera di pindah titip kepada gudang Terdakwa yang beralamat Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt.001/Rw. 011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarat Timur.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi datang ke gudang Terdakwa tersebut untuk melihat barangnya Cangkang Kerang Pinang Sumatera dan ikut mensortir barangnya, selanjutnya Saksi

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Mrs. THUAN ANH tentang perkembangan Cangkang Kerang Pinang Sumatera dan masalah gudang sudah pindah dan rencana Cangkang Kerang Pinang Sumatera akan di muat ke container pada tanggal 30 September 2021 dan uang pembayaran Cangkang kerang Pinang Sumatera akan dibayar oleh Mrs. THUAN ANH melalui di transfer ke rekening Saksi-3 dan apa bila barang sudah di muat ke kontainer.

7. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi mau jalan ke gudang Terdakwa, Saksi di hubungi oleh Saksi-3 yang mengatakan bahwa Cangkang kerang Pinang Sumatera di gudang Terdakwa sudah hilang/tidak ada, karena Saksi tidak yakin berita telpon dari Saksi-3 maka dari itu Saksi langsung ke gudang Terdakwa dan tiba di gudang Terdakwa pada pukul 09.30 Wib, akhir Saksi melihat gudang Terdakwa sudah kosong dan Cangkang kerang pinang Sumatera sudah tidak ada lagi.

8. Bahwa kemudian Saksi langsung kerumah Saksi-3 untuk membicarakan masalah Cangkang kerang Pinang Sumatera yang hilang, dan Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi bahwa Cangkang kerang Pinang Sumateranya disembunyikan oleh Terdakwa, dan sekira pada pukul 16.00 Wib Saksi bersama Saksi-3 mendatangi ke Denpom Jaya/2 untuk melaporkan perkara ini dengan LP-76/A-66/IX/2021/Idik tanggal 29 September 2021 untuk diproses hukum yang berlaku, kemudian Saksi juga melaporkan Sdr. Joko/Saksi-1 (suruhan Terdakwa) ke Polres Jakarta Timur.

9. Bahwa menurut Saksi-3 kepada Saksi, Terdakwa memindahkan Cangkang kerang Pinang Sumatera itu atas perintah Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam, karena pada bulan Mei 2020 Saksi-3 ada masalah dengan Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam dalam pengiriman Cangkang Kerang Lola sebanyak 17,5 Ton yang ditahan oleh Bea Cukai Tanjung Priok, karena waktu itu Saksi-3 bekerjasama dengan Cargo SNG untuk mengirim Cangkang Kerang Lola, pada saat itu Cargo SNG menyanggupi dan ternyata pengiriman di sita.

10. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Polda bahwa Sdr. Joko (Saksi-1) dari pagi berada di Depo Temas, kemudian sekira pada pukul 17.30 Wib Saksi, Saksi-3 berserta Buser Polda mendatangi Depo Temas, dan sesampai disana Saksi-1 sedang mensortir Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 dan barang lainnya berada di container.

11. Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 22.30 Wib Saksi-1 berserta barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera dibawa ke Polres Jakarta Timur, kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 Saksi-3 mencabut perkara di Polres Jakarta Timur karena

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (Sdr. Joko) hanya disuruh oleh Terdakwa.

12. Bahwa cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 yang hilang sebanyak 15.655,02 Kg sedangkan yang ditemukan barang cangkang kerang pinang sumatera hanya sebanyak 11.634 Kg di daerah Depo Teras Jl. Cucut Nomor 42 -21 Tanjung Priok Koja Jakarta Utara, kemudian barang cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 yang belum ditemukan sampai sekarang sebanyak 4.021 Kg, sehingga Saksi-3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 yang hilang di gudang disewa Terdakwa sebanyak 15.655,02 Kg yang benar menurut Terdakwa adalah sebanyak 13.147 Kg.
2. Bahwa Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 tinggal sebanyak 11.634 Kg yang benar menurut Terdakwa adalah sebanyak 13.147 Kg.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-4 tidak dapat menyatakan pendapatnya karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-5:

Nama lengkap : **ARI SANDI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Tegal, 22 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kreman Rt.004 Rw.002 Desa Kreman Kecamatan Warureja Tegal Jawa Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 yang dikenalkan oleh Saksi-3 melalui telepon, kemudian Saksi kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2016 di Muara baru dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi di minta oleh Sdr. Wijaya untuk mencari usaha/bisnis, kemudian Saksi mengenalkan Sdr. Wijaya kepada Saksi-3 melalui grup whatsapp untuk membahas kerjasama cangkang kerang Pinang Sumatera, selanjutnya pada saat itu Saksi-3 butuh dana untuk membeli cangkang kerang Pinang Sumatera sebanyak 600 Kg, yang akan di ekspor ke Vietnam sebanyak 12000 Kg, sedangkan Saksi-3 baru mempunyai barang 600 Kg, kemudian Sdr. Wijaya menyanggupi dana yang mentransfer uang kepada Saksi-3 sebesar

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap.

3. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 Saksi datang ke gudang Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt.001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur untuk melihat cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 dan yang ada barang cangkang kerang Pinang Sumatera di gudang sebanyak lebih kurang 6000 Kg samapai 7000 Kg, kemudian Saksi-3 meminta bantuan kepada Saksi untuk mencarikan barang cangkang kerang Pinang Sumatera sebanyak 6000 Kg sampai 7000 Kg lagi karena masih kurang dan akhirnya Saksi menghubungi Sdr. H Jufri meminta barang cangkang kerang pinang Sumatera sebanyak 6000 Kg namun yang dikirim oleh Sdr. H Jufri sebanyak 4750 Kg yang di kirim ke gudang Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu air) Rt.001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yang dikirim pada tanggal 23 September 2021 dari Semarang dan sampai di Jakarta tanggal 27 September 2021.

4. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pada pukul 11.00 Wib Saksi di telpon oleh Saksi-3 bahwa cangkang kerang Pinang Sumatera yang akan di Ekspor ke Vietnam hilang di ambil oleh Terdakwa, karena Saksi tidak yakin kemudian Saksi telepon Terdakwa dan pengakuan Terdakwa benar Terdakwa yang ambil barang milik Saksi-3 cangkang kerang Pinang Sumatera tersebut, karena barang tersebut untuk mengembalikan uang Mr. Pham Xuan Cuong.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jangan ikut campur masalah Saksi-3 dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2, dan Saksi bersama Saksi-3 melaporkan Sdr. Joko/Saksi-1 (anak buah Terdakwa) ke Polres Jakarta Timur.

6. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi di telpon oleh Saksi-3 bahwa Saksi-1 berada di depo Temas Tanjung Priok karena ada pembeli dari Vietnam hendak mengecek cangkang kerang Pinang Sumatera, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 bersama Sdr. Hendra (Saksi-4) tiba di Depo Temas untuk mengawasi Sdr. Joko (Saksi-1).

7. Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 17.30 Wib, Saksi-3, Saksi-4, berserta 4 orang buser Polda masuk ke dalam Depo Temas dan mengamankan Saksi-1 yang sedang mensortir cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 dan yang lainnya barang berada di kontainer, selanjutnya Saksi-1 beserta container di bawa ke Polda untuk di interogasi.

8. Bahwa sekira pada pukul 22.30 Wib Saksi-1 di serahkan ke Polres Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 Saksi-3 mencabut perkara di Polres Jakarta Timur karena Saksi-1 hanya di suruh oleh

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengamankan cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Caba PK tahun 2011 di Kodam III/SLW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditugaskan Kodam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Serka NRP 21110057460591.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Renyta Purwaningrum (Saksi-3) pada tahun 2019 di Media social Facebook dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Terdakwa menyewa gudang di Jl. BKT Tengah Nomor 7 Rt. 001 Rw. 011 Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dengan seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setahun, dan yang menjaga gudang tersebut Sdr. Joko Mulyo/Saksi-1 (sepupu Terdakwa).
4. Bahwa Terdakwa pernah menerima barang cangkang kerang Pinang Sumatera titipan dari Saksi-3 di gudang milik Terdakwa pada tanggal 12 September 2021 sebanyak 2.713,1 Kg dan pada tanggal 18 September 2021 Saksi-3 juga menitipkan barang cangkang kerang Pinang Sumatera ke gudang milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan total 4.244 Kg, kemudian pada tanggal 26 September 2021 Saksi-3 menitipkan barang cangkang kerang Pinang Sumatera ke gudang milik Terdakwa sebanyak 1.440 Kg, selanjutnya pada tanggal 27 September 2021 Saksi-3 menitipkan barang cangkang kerang Pinang Sumatera ke gudang milik Terdakwa sebanyak 4750 Kg jadi total keseluruhannya Saksi-3 menitipkan cangkang kerang Pinang Sumatera ke gudang Terdakwa sebanyak 13.147,1 Kg.
5. Bahwa pada tanggal 28 September 2021 Terdakwa sedang melaksanakan penataran di kantor Ditziad sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menginap di gudang Terdakwa sendiri di Jl. BKT Tengah Nomor 7 Rt. 001 Rw. 011 Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sambil Terdakwa melihat-lihat karyawan Saksi-3 dan pihak perwakilan dari Vietnam yang sedang memasukan cangkang kerang Pinang Sumatera ke dalam gudang Terdakwa.
6. Bahwa kemudian setelah barang cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 masuk kedalam gudang Terdakwa, Terdakwa melaporkan kepada Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam bahwa Saksi-3 ada menitip barangnya berupa cangkang kerang Pinang Sumatera, selanjutnya Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam memerintahkan Terdakwa untuk memindahkan cangkang kerang Pinang Sumatera

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-3 ke Depo Temas Tanjung Priok untuk di kirim ke Vietnam.

7. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Joko Mulyo (Saksi-1) dan 8 (delapan) orang kuli lainnya dan 2 (dua) orang supir truk mengangkat cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 ke dalam truk, dan setelah selesai masuk ke dalam truk sekira pada pukul 06.30 Wib Terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Joko Mulyo (Saksi-1) untuk membawa cangkang kerang Pinang Sumatera tersebut ke Depo Temas Tanjung Priok, karena Terdakwa akan kembali ke kantor Ditziad untuk melaksanakan penataran.

8. Bahwa kemudian sekira pada pukul 08.00 Wib Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui whatsapp menanyakan dimana keberadaan cangkang kerang Pinang Sumatera miliknya yang di titip di gudang Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 supaya menghubungi Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam karena Terdakwa di perintah oleh Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam untuk memindahkan cangkang kerang Pinang Sumatera tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 sekira pada pukul 18.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-1 bersama 2 orang temannya untuk mensortir cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 yang sudah di pindahkan ke Depo Temas Tanjung Priok, kemudian pada saat Saksi-1 mensortir cangkang kerang Pinang Sumatera tersebut di tangkap oleh Polisi Polda Metro Jaya atas laporan dari Saksi-3.

10. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ari Sandi/Saksi-5 (salah satu pemilik cangkang kerang Pinang Sumatera) yang intinya Saksi-5 meminta cangkang kerang Pinang Sumatera tersebut supaya untuk dikembalikan kepadanya.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 Saksi-5 menghubungi kembali Terdakwa dengan perjanjian apabila Terdakwa mengembalikan cangkang kerang Pinang Sumatera yang telah Terdakwa pindahkan tersebut kepada Saksi-3 maka karyawan Terdakwa yang bernama Sdr. Joko Mulyo/Saksi-1 akan di bebaskan dari kantor Polisi dan akhirnya Terdakwa menyetujui perjanjian tersebut.

12. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penggelapan cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3, karena Saksi-3 memiliki sisa pembayaran dalam pengiriman cangkang kerang Pinang Sumatera kepada Terdakwa dan Terdakwa bersama Saksi-3 memiliki permasalahan dalam pengiriman cangkang kerang lola kepada Mr. Pham Xuan Cuong, kemudian hutang yang dimiliki oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp.107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan hutang Saksi-3 kepada Mr. Pham Xuan Cuong sebesar Rp.417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah), sesuai isi surat kuasa dari Mr. Pham Xuan Cuong kepada

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Berupa Barang:
 - 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) karung Cangkang Kerang Pinang Sumatera dengan berat 11.634 Kg.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Proforma Invoice.
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Nomor 18/IX/2021.
 - c. 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 001/IX/2021 tanggal 12 September 2021
 - d. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 08/Jkt/IX/2021 tanggal 26 September 2021
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Nomor 091/SMG.JKT/IX/2021 tanggal 27 September 2021.
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Mr. Pham Xuan Cuong kepada Terdakwa.
 - g. 1 (satu) lembar foto Surat Jalan Nomor 12092021 tanggal 12 September 2021
 - h. 3 (tiga) lembar foto Surat Jalan Nomor 18/IX/2021 tanggal 18 September 2021.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) karung Cangkang Kerang Pinang Sumatera dengan berat 11.634 Kg, merupakan barang milik Saksi-3 yang dititipkan di gudang milik Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Proforma Invoice.
2. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Nomor 18/IX/2021.
3. 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 001/IX/2021 tanggal 12 September 2021

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 08/Jkt/IX/2021 tanggal 26 September 2021
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Nomor 091/SMG.JKT/IX/2021 tanggal 27 September 2021.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Mr. Pham Xuan Cuong kepada Terdakwa.
7. 1 (satu) lembar foto Surat Jalan Nomor 12092021 tanggal 12 September 2021
8. 3 (tiga) lembar foto Surat Jalan Nomor 18/IX/2021 tanggal 18 September 2021.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi merupakan bukti surat-surat mengenai pemesanan cangkang kerang Sumatera dan menerangkan bahwa Saksi-3 benar menitipkan barangnya berupa cangkang kerang Sumatera ke gudang milik Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Bahwa Cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 yang hilang di gudang disewa Terdakwa sebanyak 15.655,02 Kg yang benar menurut Terdakwa adalah sebanyak 13.147 Kg.
2. Bahwa Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 tinggal sebanyak 11.634 Kg yang benar menurut Terdakwa adalah sebanyak 13.147 Kg.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak dapat menyatakan pendapatnya karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 walaupun hanya dibacakan di persidangan namun nilainya sama dengan hadirnya Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan karena pada Saksi-3 dan Saksi-4 memberikan keterangan dalam proses penyidikan sudah memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan dalam ini Terdakwa memiliki hak ingkar. Oleh karena keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 bersesuaian dan diberikan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim akan menerima dan mengambil keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-4 serta menolak sangkalan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Caba PK tahun 2011 di Kodam III/SLW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditugaskan

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Serka NRP 21110057460591.

2. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2020 Saksi-3 (Sdri. Renyta Purwaningrum) mendapatkan pesanan Cangkang Kerang Lola dari Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam sebanyak 17,5 Ton, kemudian Saksi-3 mengumpulkan Cangkang Kerang Lola tersebut karena Cangkang Kerang Lola hewan yang memang dilindungi dan harus ada ijin khusus maka dari itu Saksi-3 berkerja sama dengan Cargo SNG untuk masalah pengiriman Cangkang Kerang Lola, kemudian Perusahaan Cargo SNG tersebut menyanggupi masalah pengiriman Cangkang Kerang Lola tersebut, selanjutnya pada saat pengiriman disita oleh Bea Cukai Tanjung Priok.

3. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Saksi-3 dengan Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam membuat kesepakatan adalah Saksi-3 punya supplier yang memiliki ijin resmi dan lengkap untuk Export Cangkang Kerang Lola dengan rincian sebagai berikut, yang kulit tebal 38 Ton, sedangkan yang kulit tipis 42 Ton jadi total keseluruhannya disepakati 80 Ton dan Saksi-3 harus menjual kepada Mr. Pham Xuan Cuong dengan harga kulit tebal sebesar 2,4 USD/Kg, Rp.33.600,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sedangkan harga kulit tipis sebesar 1,7 USD/Kg, Rp.23.800,00 (dua puluh tiga ratus rupiah).

4. Bahwa benar kemudian untuk menutupi kerugian pada saat pengiriman Cangkang Kerang Lola yang disita oleh Bea Cukai Tanjung Priok maka Saksi-3 menurunkan harga Cangkang Kerang Lola tersebut menjadi kulit tebal 2 USD/Kg, Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), sedangkan yang kulit tipis harga 1,5 USD/Kg, Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah), dan pada saat membuat kesepakatan ini di mediasi oleh Terdakwa namun Cangkang Kerang Lola belum sempat dikirim oleh Saksi-3 dikarenakan Vietnam kena *Lock Down*.

5. Bahwa benar pada tanggal 06 juli 2021 Saksi-3 menerima invoice Nomor 010/TAISTCL/VII/2021 dari perusahaan di Vietnam yang bernama THUAN ANH INVESTMENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED untuk pemesanan 13 (tiga belas) Ton Cangkang Kerang Pinang Sumatera, karena Cangkang Kerang Pinang Sumatera tersebut jenis satwa hewan yang tidak dilindungi sedangkan Saksi-3 juga sudah mendapatkan surat resmi dari BKSDA (Badan konservasi Sumber Daya Alam), maka dari itu Saksi-3 mengumpulkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera dari beberapa supplier di Lampung dan Kalimantan.

6. Bahwa benar setelah terkumpul Saksi-3 sortir sesuai permintaan dari pemodal yaitu Sdr. Daniel dan Sdr. Wijaya, selanjutnya atas kesepakatan bersama Saksi-3 dengan pemodal bahwa barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera akan di simpan di gudang Terdakwa di Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt/Rw.

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

7. Bahwa benar Saksi-3 dan pemodal yaitu Sdr. Daniel menitipkan barang berupa cangkang kerang Pinang Sumatera ke gudang milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 12 September 2021 menitipkan barang berupa cangkang kerang Pinang Sumatera ke gudang milik Terdakwa sebanyak 5219,7 Kg.
- b. Pada tanggal 18 September 2021 menitipkan barang berupa cangkang kerang Pinang Sumatera ke gudang milik Terdakwa sebanyak 4245,32 Kg.
- c. Pada tanggal 27 September 2021 menitipkan barang berupa cangkang kerang Pinang Sumatera ke gudang milik Terdakwa sebanyak 1440 Kg.
- d. Pada tanggal 28 September 2021 menitipkan barang berupa cangkang kerang Pinang Sumatera ke gudang milik Terdakwa sebanyak 4750 Kg.

Sehingga keseluruhannya barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera yang dititip di gudang milik Terdakwa sebanyak 15.655,02 Kg.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Joko Mulyo (Saksi-1), 8 (delapan) orang Kuli berserta 2 (dua) orang supir truk telah memindahkan barang berupa Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3, yang berada di gudang Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-3 dari gudang milik Terdakwa di Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt/Rw. 001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ketempat lain di Depo Temas Tanjung Priok (tempat penyimpanan kontainer).

9. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib Saksi-3 bersama Sdr. Ervin datang ke gudang milik Terdakwa di Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt/Rw. 001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dan sesampai di gudang milik Terdakwa Sdr. Ervin menghubungi Saksi-3 dan mengatakan bahwa gudang sudah dalam keadaan kosong.

10. Bahwa benar dari keterangan warga Cangkang Kerang Pinang Sumatera telah di pindahkan oleh Terdakwa, kemudian mendengar informasi tersebut Saksi-3 menghubungi Terdakwa oleh tetapi handpone milik Terdakwa tidak bisa di hubungi dan Saksi-3 mendapatkan informasi kembali Terdakwa memindahkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera diperintah oleh Mr. Pham Xuan Cuong.

11. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2021 Sdr. Hendra Ardwiyanasyah (Saksi-4) mendapatkan informasi bahwa posisi Sdr Joko (Saksi-1) berada di Depo Temas (tempat penyimpanan kontainer) dan akhirnya Saksi-4 memantau keberadaan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak dapat ditemukan karena posisi keberadaannya berubah-ubah.

12. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-3 (Sdri. Renyta Purwaningrum) mendapatkan informasi dari Polda bahwa Saksi-1 dari

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi berada di Depo Temas Jl. Cucut Nomor 42-21 Tanjung Priok Koja Jakarta Utara, kemudian Saksi-3 (Sdri. Renyta Purwaningrum) bekerjasama dengan Buser Polda untuk datang ke Depo Temas tersebut.

13. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Saksi-3, Saksi-4, dan 3 (tiga) orang Buser Polda masuk ke dalam Depo Temas, melihat Saksi-1 dan langsung mengamankan Saksi-1 yang sedang mensortir Cangkang Kerang Pinang Sumatera Milik Saksi-3 (Sdri. Renyta Purwaningrum), selanjutnya Saksi-3 menemukan barangnya Cangkang Kerang Pinang Sumatera sebanyak 11.634 Kg, sedangkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 yang hilang di gudang Terdakwa sebanyak 15.655,02 Kg, jadi Saksi-1 (Sdri. Renyta Purwaningrum) kekurangan Cangkang Kerang Pinang Sumatera sebanyak 4,021 Kg.

14. Bahwa benar pada saat penangkapan Saksi-1 posisi Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 sudah berada dalam Truk Fuso siap diangkut dibawa ke Banda Aceh, akhirnya Saksi-3 membawa barang tersebut Cangkang Kerang Pinang Sumatera ke gudang Saksi-3 sendiri di Jl. Buluh Perindu Raya Rt.001 Rw. 006 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta timur.

15. Bahwa benar pada saat di timbang sisa barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 tinggal sebanyak 11.634 Kg dan yang hilang sebanyak 4,021 Kg, dan akibat kehilangan Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 4,021 kg dan Saksi-3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.157.623.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan barang berupa Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-3 adalah menyebabkan perbuatan melawan hukum.

17. Bahwa benar menyebabkan barang berupa Cangkang Kerang Pinang Sumatera yang berada didalam gudang milik Terdakwa adalah bukan kepunyaan Terdakwa akan tetapi adalah milik dari Saksi-3, namun demikian perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan barang tersebut seolah-olah barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Terdakwa walaupun kenyataannya adalah milik Saksi-3.

18. Bahwa benar barang berupa Cangkang Kerang Pinang Sumatera yang di titipkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa adalah bukan barang dari hasil kejahatan.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke penyidik Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-76/A-66/IX/2021/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

20. Bahwa alasan Terdakwa memindahkan cangkang kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3, karena Saksi-3 memiliki sisa pembayaran dalam pengiriman cangkang kerang Pinang Sumatera kepada Terdakwa dan Terdakwa bersama Saksi-3 memiliki

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam pengiriman cangkang kerang lola kepada Mr. Pham Xuan Cuong, kemudian hutang yang dimiliki oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan hutang Saksi-3 kepada Mr. Pham Xuan Cuong sebesar Rp.417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah), sesuai isi surat kuasa dari Mr. Pham Xuan Cuong kepada Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur Ketiga : "Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan oditur tersebut majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Caba PK tahun 2011 di Kodam III/SLW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditugaskan Infolakta Kodam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Serka NRP 21110057460591.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "Melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (misal: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (Putusan MA Nomor 69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Putusan MA Nomor 83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2020 Saksi-3 (Sdri. Renyta Purwaningrum) mendapatkan pesanan Cangkang Kerang Lola dari Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam sebanyak 17,5 Ton, kemudian Saksi-3 mengumpulkan Cangkang Kerang Lola tersebut karena Cangkang Kerang Lola hewan yang memang dilindungi dan harus ada ijin khusus maka dari itu Saksi-3 berkerja sama dengan Cargo SNG untuk masalah pengiriman Cangkang Kerang Lola, kemudian Perusahaan Cargo SNG tersebut menyanggupi masalah pengiriman Cangkang Kerang Lola tersebut, selanjutnya pada saat pengiriman disita oleh Bea Cukai Tanjung Priok.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Saksi-3 dengan Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam membuat kesepakatan adalah Saksi-3 punya supplier yang memiliki ijin resmi dan lengkap untuk Export Cangkang Kerang Lola dengan rincian sebagai berikut, yang kulit tebal 38 Ton, sedangkan yang kulit tipis 42 Ton jadi total keseluruhannya disepakati 80 Ton dan Saksi-3 harus menjual kepada Mr. Pham Xuan Cuong dengan harga kulit tebal sebesar 2,4 USD/Kg, Rp.33.600,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sedangkan harga kulit tipis sebesar 1,7 USD/Kg, Rp.23.800,00 (dua puluh tiga delapan ratus rupiah).
3. Bahwa benar kemudian untuk menutupi kerugian pada saat pengiriman Cangkang Kerang Lola yang disita oleh Bea Cukai Tanjung Priok maka Saksi-3 menurunkan harga Cangkang Kerang Lola tersebut menjadi kulit tebal 2 USD/Kg , Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), sedangkan yang kulit tipis harga 1,5 USD/Kg, Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah), dan pada saat membuat kesepakatan ini di mediasi oleh Terdakwa namun Cangkang Kerang Lola belum sempat dikirim oleh Saksi-3 dikarenakan Vietnam kena *Lock Down*.
4. Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2021 Saksi-3 menerima invoice Nomor 010/TAISTCL/VII/2021 dari perusahaan di Vietnam yang bernama THUAN ANH INVESTMENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED untuk pemesanan 13 (tiga belas) Ton Cangkang Kerang Pinang Sumatera, karena Cangkang Kerang Pinang Sumatera tersebut jenis satwa hewan yang tidak dilindungi sedangkan Saksi-3 juga sudah mendapatkan surat resmi dari BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam), maka dari itu Saksi-3 mengumpulkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera dari beberapa supplier di Lampung dan Kalimantan.

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah terkumpul Saksi-3 sortir sesuai permintaan dari pemodal yaitu Sdr. Daniel dan Sdr. Wijaya, selanjutnya atas kesepakatan bersama Saksi-3 dengan pemodal bahwa barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera akan di simpan di gudang Terdakwa di Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt/Rw. 001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

6. Bahwa benar Saksi-3 dan pemodal yaitu Sdr. Daniel menitipkan barang berupa cangkang kerang Pinang Sumatera ke Gudang milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 12 September 2021 menitipkan barang berupa cangkang kerang Pinang Sumatera ke gudang milik Terdakwa sebanyak 5219,7 Kg.
- b. Pada tanggal 18 September 2021 menitipkan barang berupa cangkang kerang Pinang Sumatera ke gudang milik Terdakwa sebanyak 4245,32 Kg.
- c. Pada tanggal 27 September 2021 menitipkan barang berupa cangkang kerang Pinang Sumatera ke gudang milik Terdakwa sebanyak 1440 Kg.
- d. Pada tanggal 28 September 2021 menitipkan barang berupa cangkang kerang Pinang Sumatera ke gudang milik Terdakwa sebanyak 4750 Kg.

Sehingga keseluruhannya barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera yang ditiip di gudang milik Terdakwa sebanyak 15.655,02 Kg.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Joko Mulyo (Saksi-1), 8 (delapan) orang Kuli berserta 2 (dua) orang supir truk telah memindahkan barang berupa Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3, yang berada di gudang Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-3 dari gudang milik Terdakwa di Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt/Rw. 001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ketempat lain di Depo Temas Tanjung Priok (tempat penyimpanan kontainer).

8. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib Saksi-3 bersama Sdr. Ervin datang ke gudang milik Terdakwa di Penyimpanan BKT Tengah Nomor 7 (Pintu Air) Rt/Rw. 001/011 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dan sesampai di gudang milik Terdakwa Sdr. Ervin menghubungi Saksi-3 dan mengatakan bahwa gudang sudah dalam keadaan kosong.

9. Bahwa benar dari keterangan warga Cangkang Kerang Pinang Sumatera telah di pindahkan oleh Terdakwa, kemudian mendengar informasi tersebut Saksi-3 menghubungi Terdakwa oleh tetapi handpone milik Terdakwa tidak bisa di hubungi dan Saksi-3 mendapatkan informasi kembali Terdakwa memindahkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera diperintah oleh Mr. Pham Xuan Cuong.

10. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2021 Sdr. Hendra Ardwiyanasyah (Saksi-4) mendapatkan informasi bahwa posisi Sdr Joko (Saksi-1) berada di Depo Temas

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat penyimpanan kontainer) dan akhirnya Saksi-4 memantau keberadaan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak dapat ditemukan karena posisi keberadaannya berubah-ubah.

11. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-3 (Sdri. Renyta Purwaningrum) mendapatkan informasi dari Polda bahwa Saksi-1 dari pagi berada di Depo Temas Jl. Cucut Nomor 42-21 Tanjung Priok Koja Jakarta Utara, kemudian Saksi-3 (Sdri. Renyta Purwaningrum) bekerjasama dengan Buser Polda untuk datang ke Depo Temas tersebut.

12. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Saksi-3, Saksi-4, dan 3 (tiga) orang Buser Polda masuk ke dalam Depo Temas, melihat Saksi-1 dan langsung mengamankan Saksi-1 yang sedang mensortir Cangkang Kerang Pinang Sumatera Milik Saksi-3 (Sdri. Renyta Purwaningrum), selanjutnya Saksi-3 menemukan barangnya Cangkang Kerang Pinang Sumatera sebanyak 11.634 Kg, sedangkan Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 yang hilang di gudang Terdakwa sebanyak 15.655,02 Kg, jadi Saksi-1 (Sdri. Renyta Purwaningrum) kekurangan Cangkang Kerang Pinang Sumatera sebanyak 4,021 Kg.

13. Bahwa benar pada saat penangkapan Saksi-1 posisi Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 sudah berada dalam Truk Fuso siap diangkut dibawa ke Banda Aceh, akhirnya Saksi-3 membawa barang tersebut Cangkang Kerang Pinang Sumatera ke gudang Saksi-3 sendiri di Jl. Buluh Perindu Raya Rt.001 Rw. 006 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta timur.

14. Bahwa benar pada saat di timbang sisa barang Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 tinggal sebanyak 11.634 Kg dan yang hilang sebanyak 4,021 Kg, dan akibat kehilangan Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 4,021 Kg dan Saksi-3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.157.623.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan barang berupa Cangkang Kerang Pinang Sumatera milik Saksi-3 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-3 adalah menyebabkan perbuatan melawan hukum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan"

- Yang dimaksud dengan "Yang ada pada kekuasaanya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar barang berupa Cangkring Kerang Pinang Sumatera sebanyak 15.655,02 Kg yang berada didalam gudang milik Terdakwa adalah bukan kepunyaan Terdakwa akan tetapi adalah milik dari Saksi-3 yang dititipkan di gudang milik Terdakwa.
2. Bahwa benar barang berupa Cangkring Kerang Pinang Sumatera yang di titipkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa adalah bukan barang dari hasil kejahatan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga: “Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa dalam perkara ini yaitu ingin menguasai dan memiliki cangkang kerang sumatera tersebut dan langsung melakukan transaksi dengan Mr. Pham Xuan Cuong dari Vietnam sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-3 kehilangan Cangkang Kerang Sumatera sebanyak 4,021 Kg dan Saksi-3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.157.623.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-3 mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.157.623.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Satuan Terdakwa Infolahta Kodam IM dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Berupa Barang:
 - 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) karung Cangkang Kerang Pinang Sumatera dengan berat 11.634 Kg.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para Saksi di dalam persidangan dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang tersebut di atas merupakan milik dari Saksi-3 (Sdri. Renyta Purwaningrum), maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdri. Renyta Purwaningrum).

2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Proforma Invoice.
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Nomor 18/IX/2021.
 - c. 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 001/IX/2021 tanggal 12 September 2021
 - d. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 08/Jkt/IX/2021 tanggal 26 September 2021
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Nomor 091/SMG.JKT/IX/2021 tanggal 27 September 2021.
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Mr. Pham Xuan Cuong kepada Terdakwa.
 - g. 1 (satu) lembar foto Surat Jalan Nomor 12092021 tanggal 12 September 2021

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 3 (tiga) lembar foto Surat Jalan Nomor 18/IX/2021 tanggal 18 September 2021.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah selesai digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Sohirin**, Serka NRP 21110057460591 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Berupa barang:
 - 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) karung Canggang Kerang Pinang Sumatera dengan berat 11.634 Kg.
Dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdri. Renyta Purwaningrum).
 - b. Berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Proforma Invoice.
 - 2) 3 (tiga) lembar Surat Jalan Nomor 18/IX/2021.
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 001/IX/2021 tanggal 12 September 2021
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 08/Jkt/IX/2021 tanggal 26 September 2021.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan Nomor 091/SMG.JKT/IX/2021 tanggal 27 September 2021.
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Mr. Pham Xuan Cuong kepada Terdakwa.
 - 7) 1 (satu) lembar foto Surat Jalan Nomor 12092021 tanggal 12 September 2021.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 3 (tiga) lembar foto Surat Jalan Nomor 18/IX/2021 tanggal 18 September 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11040011591080, selaku Hakim Ketua Majelis, serta M. Zainal Abidin S.H., Mayor Laut (H), NRP 17833/P dan Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Kuswara S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Idolohi, S.H., Mayor Chk, NRP 11030003680476, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letkol Chk NRP 11020007730175, Penasehat Hukum Puji Nurfardi Hartanto, S.H., Lettu Chk NRP 21010259510179, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W NRP 100876 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Kuswara S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Ttd

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ttd

Mediana Harini
Pelda Pdk/W NRP 100876

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Salimin
Mayor Chk NRP 21940118760172

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.II-08/AD/III/2023